

1127/11-2002

**PELAKSANAAN ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG
MELALUI DARAT PADA PT ASURANSI UMUM BUMI
PUTERAMUDA 1967 PERWAKILAN PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

Nelli Sastrawani

BP. 97 140 072

8.0504.1398



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2001**

**PELAKSANAAN ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG MELALUI
DARAT PADA PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967
PERWAKILAN PADANG**

(Nelli Sastrawani, 97 140 072, Fakultas Hukum Unand, 60 Halaman, Tahun 2001)

ABSTRAK

Manusia memang tidak lepas dari berbagai macam masalah, akibatnya timbul suatu resiko yang pasti akan terjadi dari permasalahan tersebut. Salah satu resiko tersebut itu timbul dalam pengangkutan barang melalui darat. Resiko yang dihadapi tersebut tidak kecil yaitu resiko bahwa nilai dari barang yang dimiliki akan berkurang baik karena hilangnya benda itu atau karena kerusakan, karena terbakar atau karena sebab yang lainnya. Semua itu menimbulkan kerugian, bila ditanggung sendiri akan terasa berat. Untuk itu perlu diasuransikan dalam pengangkutannya. Dengan mengasuransikan barang tersebut maka resiko yang harus ditanggung oleh tertanggung beralih kepada penanggung. Peralihan resiko tersebut itu terjadi karena adanya pemberian premi dari tertanggung yang seimbang dengan resiko yang dialihkan kepada penanggung, sehingga tertanggung merasa aman terhadap resiko yang mungkin akan terjadi.

Permasalahan didalam penulisan ini yaitu tentang cara penutupan asuransi, pengajuan klaim dan pembayaran ganti rugi serta kendala yang ditemui dalam pelaksanaan asuransi pengangkutan barang melalui darat pada PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Perwakilan Padang.

Didalam penyempurnaan tulisan ini digunakan metode penelitian secara yuridis sosiologis atau yuridis empiris, dimana pembahasannya dititik beratkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan menghimpun data baik data primer maupun data skunder.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan didapat bahwa PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Perwakilan Padang dalam mengadakan perjanjian asuransi pengangkutan barang melalui darat memakai ketentuan sesuai pasal 1320 KUH Perdata dan prinsip - prinsip asuransi dalam kontrak pengangkutan dan ketentuan dalam KUHD.

Adapun kesimpulan yang dapat penulis utarakan ialah bahwa pada pelaksanaan asuransi pengangkutan barang pada PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Perwakilan Padang berjalan dengan baik dan tidak menemui kendala yang berarti dan untuk terjalannya kerjasama yang baik antara penanggung dan tertanggung, kedua pihak tersebut haruslah memenuhi hak dan kewajiban masing – masing.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakekatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki (nyata) dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang di maksud disini adalah suatu sifat tidak kekal yang selalu menyertai kehidupan manusia pada umumnya. Sifat tidak tetap termaksud, selalu meliputi dan menyertai manusia baik ia sebagai pribadi maupun ia dalam kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya.

Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu secara tepat, sehingga dengan demikian keadaan termaksud tidak akan pernah memberikan rasa pasti karena tidak adanya suatu kepastian, tentu saja sampai akhirnya pada suatu keadaan yang tidak pasti pula. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai resiko.

Manusia sebagai makhluk Tuhan dianugerahi berbagai kelebihan. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang mempunyai sifat - sifat yang lebih dari makhluk lain mencari alternatif lain untuk mengatasi rasa tidak aman tersebut. Manusia dengan akalnya berupaya untuk menanggulangi rasa tidak aman tersebut sehingga ia merasa menjadi aman dan dapat menghindari atau mengatasi resiko - resikonya baik secara individual atau bersama - sama.

Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang dapat berubah tadi antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindari atau melimpahkannya kepada pihak lain diluar dirinya sendiri. Upaya atau usaha manusia untuk mengurangi, menghindarkan resikonya itu sudah lama dilakukan, usaha itu dimulai sejak permulaan kegiatan ekonomi manusia, yaitu sejak manusia melakukan kegiatan perdagangan yang sederhana. Usaha usaha manusia untuk mengatasi resiko dengan cara melimpahkannya kepada pihak lain beserta proses pertumbuhannya dikenal oleh peradaban manusia, baik di dunia bagian timur maupun tengah pada abad abad sebelum Masehi.

Usaha dan upaya manusia untuk menghindari dan melimpahkan resikonya kepada pihak lain beserta proses penitipahan sebagai suatu kegiatan itulah yang merupakan cikal bakal perasuransian yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi sampai saat ini

Tata pergaulan masyarakat khususnya masyarakat modern seperti sekarang ini membutuhkan suatu institusi atau lembaga yang bersedia mengambil alih resiko masyarakat baik resiko individual ataupun resiko kelompok. Masyarakat modern sampai saat ini mempunyai kandungan resiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan waktu - waktu yang lampau karena kemajuan teknologi disegala bidang, yang sedemikian rupa mempengaruhi kehidupan manusia .

Dalam perkembangan selanjutnya kita mengenal bermacam - macam asuransi seperti asuransi kerugian yang meliputi asuransi pengangkutan diudara, asuransi pengangkutan dilaut, asuransi pengangkutan didarat, asuransi kebakaran

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab terakhir ini, penulis akan mengemukakan kesimpulan dan saran, sesuai dengan uraian bab yang terdahulu.

1. Prosedur penutupan asuransi barang melalui darat pada kantor PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Perwakilan Padang yaitu :
 - a. Tertanggung harus mengisi SPPA dengan lengkap dan benar serta ditandatangani.
 - b. Memberikan data-data yang lengkap dan dokumen-dokumen pendukung seperti retur pengiriman barang, rincian barang berikut harganya dan sebagainya.
 - c. Meneliti dan mengkaji physical hazards.
 - d. Kantor Cabang/Perwakilan agar menggali informasi terhadap tertanggung.
 - e. Meberikan keputusan akseptasi.
 - f. Polis diterbitkan setelah ada persetujuan dari pihak yang memegang otorisasi.
 - g. Percetakan polis harus dilakukan dengan program komputer, kecuali terdapat kerusakan pada peralatan tersebut yang harus diberitahukan dan disampaikan ke Kantor Pusat terlebih dahulu atas penggunaan alat lain untuk pencetakan polis.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasymi, 1981, *Bidang Usaha Asuransi*, Balai Aksara, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 1978, *Pokok Hukum Pertanggungan*, Alumni, Bandung.
- Ali Ridho, 1986, *Hukum Dagang Tentang Aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Remaja Karya, Bandung.
- BPHN, *Simposium Hukum Angkutan Darat dan Laut*, Bina Cipta, Bandung.
- Djoko Prakoso dan I Kerut Mustika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit PT Bina Aksara, Jakarta.
- Emmy Pengaribuan Simanjuntak, 1979, *Sari Hukum Dagang, Hukum Pertanggungan*, Cetakan II Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang di Indonesia, Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta.
- J.E. Kaihatu, 1960, *Asuransi Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta.
- Salim A. Abbas, 1985, *Dasar-dasar Asuransi*, Penerbit Tarsito, Bandung.
- Soegijatna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekardono, 1986, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid II Cetakan III, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta.
- Subekti, 1989, *Kitab Undang - Undang Hukum Dagang dan Undang - Undang Kepailitan*, Terjemahan, Cetakan ke 18, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1989, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, Terjemahan, Cetakan ke 21, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wirjono Projudikoro, 1986, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermedia, Jakarta.